

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA**

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

TAHUN 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LAKIN ini merupakan bagian dari kewajiban instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis KPP Pratama Singaraja dalam periode Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Singaraja berkomitmen untuk menjalankan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 (KEP-389/PJ/2020). Rencana strategis ini mencerminkan upaya kolektif dalam mewujudkan sistem perpajakan yang modern, efisien, transparan, serta mendukung perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh aparatur di lingkungan KPP Pratama Singaraja bersatu dalam visi berikut:

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak modern yang senantiasa unggul dan terpercaya dengan berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.”

Untuk mencapai visi tersebut, KPP Pratama Singaraja menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan akses yang mudah kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan perpajakan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan perpajakan yang berorientasi pada pelayanan prima secara konsisten dan berkesinambungan.

Laporan ini juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, serta wujud transparansi dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perpajakan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif agar laporan di tahun-tahun mendatang dapat lebih baik dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga KPP Pratama Singaraja senantiasa dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta memberikan pelayanan perpajakan yang optimal bagi masyarakat.

Singaraja, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Kadek Satria Wibawa

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	iii
I	Pendahuluan	1
	Latar Belakang	1
	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
	Sistematika Laporan	7
II	Perencanaan Kinerja	9
	Perencanaan Strategis	9
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
III	Akuntabilitas Kinerja	16
	Capaian Kinerja Organisasi	16
	Realisasi Anggaran	39
	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
	Kinerja Lain-Lain	43
	Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	45
IV	Penutup	46
	Permasalahan dan Kendala Utama	46
	Strategi Pemecahan Masalah	46
V	Lampiran	48
	Perjanjian Kinerja	48
	Laporan Kinerja Organisasi	48
	Formulir Pengukuran Kinerja	48

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja memiliki peran strategis dalam mengelola penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayahnya. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, KPP Pratama Singaraja wajib menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIN ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengatur sistem pengelolaan kinerja bagi instansi pemerintah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014, yang memberikan pedoman teknis dalam penyusunan LAKIN agar sesuai dengan standar evaluasi kinerja yang ditetapkan pemerintah.

Penyusunan LAKIN bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas KPP Pratama Singaraja dalam penerimaan pajak, pengawasan kepatuhan wajib pajak, pelayanan perpajakan, serta implementasi kebijakan perpajakan nasional. Selain sebagai alat evaluasi, laporan ini juga berfungsi sebagai bahan analisis untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, KPP Pratama Singaraja dapat menyesuaikan strategi dan kebijakan guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan perpajakan, sekaligus memastikan tercapainya target penerimaan pajak secara optimal.

Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Singaraja menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Potensi pajak dari sektor informal dan UMKM masih belum tergali secara optimal, sementara praktik penghindaran pajak serta rendahnya literasi perpajakan menjadi kendala dalam meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, digitalisasi layanan masih menghadapi tantangan, terutama di daerah dengan akses internet terbatas. Luasnya cakupan wilayah kerja KPP Pratama Singaraja dengan jumlah SDM yang terbatas juga menjadi hambatan dalam pengawasan perpajakan.

Melalui LAKIN, berbagai tantangan tersebut dapat dievaluasi secara komprehensif, sehingga solusi dan strategi yang tepat dapat diterapkan. Dengan pendekatan yang efektif, KPP Pratama Singaraja dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Sebagai instansi yang berperan dalam administrasi perpajakan nasional, DJP memiliki tugas utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, DJP memiliki tugas Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh DJP dalam melaksanakan tugas tersebut meliputi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pajak;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pajak;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak;
- e) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Sebagai unit pelaksana teknis DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perpajakan di wilayah kerja Kabupaten Buleleng. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, tugas KPP Pratama adalah:

- a) Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak, guna meningkatkan kepatuhan sukarela.
- b) Melaksanakan pemeriksaan pajak, untuk memastikan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c) Melaksanakan penagihan pajak, termasuk penerbitan surat teguran, surat paksa, dan tindakan penyitaan.

- d) Melaksanakan pengelolaan data dan dokumen perpajakan, untuk mendukung efektivitas administrasi perpajakan.
- e) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi lain dalam optimalisasi penerimaan pajak

2. Struktur Organisasi KPP Pratama Singaraja

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2020.

Struktur organisasi di bawah lingkup jabatan penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Singaraja terdiri dari berbagai unit yang memiliki peran dalam pengumpulan, analisis, serta pelaporan data kinerja organisasi. Setiap unit bertanggung jawab atas aspek tertentu dalam penyusunan laporan, dengan tugas dan fungsi yang saling berkoordinasi untuk memastikan akurasi dan transparansi laporan kinerja.

a) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kepala Kantor)

- Memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan KPP Pratama Singaraja.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penyuluhan, serta penegakan hukum perpajakan dalam wilayah kerja.
- Mengendalikan pencapaian target penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan strategi pencapaian kinerja berjalan sesuai rencana.
- Mengawasi penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) guna memastikan kesesuaian dengan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

b) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI)

- Mendukung pengelolaan administrasi dan sumber daya yang berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja.
- Melaksanakan fungsi administrasi umum, termasuk kepegawaian, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta tata usaha.
- Mengawasi kepatuhan internal serta pengelolaan risiko organisasi guna memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang berlaku.
- Melakukan rekapitulasi dan analisis data kepegawaian sebagai bagian dari penyusunan laporan kinerja.

c) Seksi Pengawasan I - V

Bertanggung jawab atas pengawasan kepatuhan wajib pajak serta memastikan bahwa target penerimaan pajak tercapai. Tugas pengawasan dibagi menjadi dua kategori utama:

- Pengawasan Strategis (Seksi Pengawasan I): Mengawasi wajib pajak berdasarkan skala usaha, risiko pajak, dan sektor industri tertentu.
- Pengawasan Wilayah (Seksi Pengawasan II-V): Melaksanakan pengawasan berdasarkan lokasi wajib pajak dalam cakupan wilayah kerja KPP Pratama Singaraja.
- Menyediakan data dan capaian kinerja berdasarkan jumlah wajib pajak yang diawasi, pencapaian target penerimaan, serta rasio kepatuhan.
- Memberikan laporan efektivitas pengawasan pajak dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

d) Seksi Pelayanan

- Menyediakan layanan NPWP, SPT, insentif pajak, dan konsultasi perpajakan.
- Memberikan data terkait kualitas layanan dan kepuasan wajib pajak.

e) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3)

- Melakukan pemeriksaan dan penilaian pajak.
- Melaksanakan penagihan pajak, termasuk surat teguran, penyitaan, dan lelang.
- Menyediakan data efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak.

f) Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD)


- Mengelola data perpajakan dan memastikan validitasnya.
- Berkoordinasi dengan instansi eksternal dalam pengumpulan dan sinkronisasi data.
- Melaporkan efektivitas sistem informasi perpajakan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP)

- Melaksanakan pemeriksaan pajak dan analisis kepatuhan wajib pajak.
- Menyediakan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi koreksi pajak.

Kelompok Jabatan FPP berkedudukan langsung di bawah Kepala Kantor yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Singaraja



3. Sumber Daya Manusia KPP Pratama Singaraja

Sumber daya manusia (SDM) di KPP Pratama Singaraja berperan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target penerimaan pajak. Struktur SDM mencerminkan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dengan mempertimbangkan keseimbangan gender, inklusivitas, serta keterlibatan pegawai berkebutuhan khusus.

Berikut adalah komposisi pegawai per 31 Desember 2024 berdasarkan status kepegawaian, unit organisasi, gender, dan keterlibatan pegawai berkebutuhan khusus.

a) Komposisi SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Persentase
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	65 orang	86,67%
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	10 orang	13,33%
Total Pegawai	75 orang	100%

b) Komposisi SDM PNS Berdasarkan Unit Organisasi

Unit Organisasi	Jumlah Pegawai	Jabatan
Kepala Kantor	1	Kepala KPP
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	9	Kepala Subbagian, Bendaharawan, Sekretaris, Pelaksana
Seksi Pengolahan Data dan Informasi	4	Kepala Seksi, Administrator Sistem, Pelaksana
Seksi Pelayanan	12	Kepala Seksi, Fungsional Penyuluh Pajak, Asisten Penyuluh Pajak, Pelaksana
Seksi Penagihan, Penilaian, dan Pemeriksaan	6	Kepala Seksi, Juru Sita, Pelaksana
Seksi Pengawasan I	7	Kepala Seksi, Account Representative, Pelaksana
Seksi Pengawasan II	5	Kepala Seksi, Account Representative
Seksi Pengawasan III	5	Kepala Seksi, Account Representative
Seksi Pengawasan IV	5	Kepala Seksi, Account Representative
Seksi Pengawasan V	5	Kepala Seksi, Account Representative
Kelompok Jabatan FPP	6	Supervisor, Fungsional Pemeriksa Pajak
Jumlah	65	

c) Komposisi SDM PNS Berdasarkan Gender

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	35 orang	53,85%
Perempuan	30 orang	46,15%
Total Pegawai	65 orang	100%

d) SDM PNS Berkebutuhan Khusus

Sebagai bagian dari implementasi GEDSI, KPP Pratama Singaraja memiliki kebijakan inklusif dengan memberikan kesempatan bagi pegawai berkebutuhan khusus untuk bekerja dan berkontribusi dalam organisasi.

PNS Berkebutuhan khusus	Jumlah Pegawai
Pegawai Disabilitas (Penyandang Cacat Fisik/Non-Fisik)	-
Pegawai dengan Akses Khusus (Ibu Hamil/Menyusui, Lansia, dll.)	7 orang
Total Pegawai berkebutuhan khusus	7 orang

Meskipun tidak terdapat pegawai penyandang disabilitas, kantor telah menyediakan aksesibilitas ramah disabilitas seperti jalur khusus dan fasilitas kursi roda bagi pengunjung. Selain itu, fasilitas ruang laktasi bagi ibu menyusui menunjukkan komitmen KPP Pratama Singaraja dalam mendukung kesejahteraan pegawai perempuan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta rencana strategis untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

Sistematika laporan ini mencakup beberapa bab yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca, sebagai berikut:

1. Halaman Judul

Halaman ini mencantumkan informasi tentang judul laporan, nama instansi, serta tahun penyusunan.

2. Kata Pengantar

Kata Pengantar berisi tentang latar belakang dibuatnya Laporan Kinerja.

3. Daftar Isi

Daftar isi memuat daftar lengkap dari bab, sub-bab, dan halaman untuk memudahkan navigasi dalam membaca laporan.

4. Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain: Latar Belakang, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sistematika Penulisan

5. Bab II - Perencanaan Kinerja berupa ringkasan dari Perencanaan Strategis yang menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 berupa Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang addendum PK jika ada. Berisi tentang hasil dari perjanjian kinerja organisasi yang telah dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja selama tahun 2024.
6. Bab III - Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi yang berupa penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - B. Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.
 - C. Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
 - D. Kinerja Lain-lain berupa *achievement* antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.
 - E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja berupa program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.
7. Penutup berupa simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
8. Lampiran berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan lampiran lainnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi-strategi yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi dan misi. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024. Berikut adalah Arah Kebijakan dan Strategi DJP:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan Negara yang Optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak berpedoman pada beberapa aturan yaitu disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020.

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 – 2024, capaian pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian 2020 – 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020— 2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 yang diatur lebih lanjut di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, terdapat indikator pada target RPJMN yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

1. Rasio Perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto.
Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga APBN agar tetap sehat dengan tetap memberikan stimulus perekonomian. Pendapatan Negara diharapkan meningkat menjadi 12,9 – 14,6 persen dari Produk Domestik Bruto pada Tahun 2024, dengan rasio perpajakan mencapai 10,7 – 12,3 persen.
2. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax).
Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax) ditargetkan selesai pada tahun 2024. Hal ini merupakan strategi penguatan reformasi fiskal yang difokuskan

pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien. Optimalisasi penerimaan negara diarahkan untuk mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal.

Selain arah kebijakan dan strategi DJP, terdapat kebijakan penerimaan pajak APBN Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi.
2. Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Menjaga efektivitas implementasi UU HPP.
4. Memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum.
5. Insentif perpajakan semakin terarah dan terukur.

Kebijakan penerimaan perpajakan APBN bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengintegrasikan teknologi, serta memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya ini sejalan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan menciptakan pengelolaan fiskal yang sehat.

Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) turut mendukung peningkatan efisiensi administrasi pajak dan inovasi layanan publik. Selain itu, sinergi dengan berbagai pihak melalui joint program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum semakin memperkuat efektivitas kebijakan perpajakan.

Kebijakan insentif perpajakan yang tepat sasaran juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga asas keadilan pajak. Secara keseluruhan, kebijakan penerimaan perpajakan dan Rencana Strategis DJP saling mendukung dalam mencapai pengelolaan fiskal yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Berikut adalah Target Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 :

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan								
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan ¹	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. PI
Penerimaan Negara yang Optimal								
2	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak ¹	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan ¹	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PKP, Dit. DIP, Dit. IP, Dit. P2, Dit. Gakkum
Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile,								
3.1	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP ¹	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
3.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK ²	1,97	11,99	48,05	87,83	100	Dit. TPB
3.3	Pengendalian dan Pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks persepsi integritas pegawai ³	80	82,5	85	87,5	90	Dit. KITSDA

Terdapat 6 (enam) IKU pada Renstra DJP 2020 – 2024 dengan target sebagai berikut:

No	Nama IKU Pada Renstra DJP 2020-2024	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	1.97	11.99	48.05	87.83	100.00
6	Indeks persepsi integritas pegawai	80.00	82.50	85.00	87.50	90.00

Indikator pada Rencana Kerja DJP 2024

No	Nama Indikator pada Renja DJP 2024	Target	UIC
		2024	
1	Persentase realisasi penerimaan negara	100	Seluruh Unit
2	Indeks Efektivitas Insentif Fiskal - DJP	100	PP1
3	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi	90	EP, PKP, Kanwil, KPP
4	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100	EP, Gakkum
5	Nilai Kinerja regulasi	85	PP1, PP2, PI
6	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	100	PP1, PP2, PI
7	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	82	P2Humas, Kanwil
8	Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	81	P2Humas, Kanwil
9	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	45	DKB
10	Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas	100	PP1, PP2, PI
11	Indeks Efektivitas Peraturan	75	PP1, PP2, PI
12	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5	Seluruh Unit
13	Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Sesditjen
14	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	KITSDA, Kanwil, KPP
15	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	89	P2Humas, Kanwil
16	Tingkat Downtime Sistem TIK	0.1	TIK
17	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK (Core tax administration system)	96	TIK, TPB
18	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82	KITSDA

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam Perjanjian Kinerja di tingkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja terdapat 10 Sasaran Strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama.

Sasaran Strategis (SS) tersebut yaitu :

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi.
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif.
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif.
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif.
7. Penegakan hukum yang efektif.
8. Data dan informasi yang berkualitas.
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif.
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut yaitu :

1. Persentase realisasi penerimaan pajak (1a-CP).
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (1b-CP).
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (2a-CP).
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP).
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP).
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP).
7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (4b-N).
8. Persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP).
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a-CP).
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (6b-N).
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N).
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (7a-CP).
13. Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP).
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (7c-N).
15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan (8a-CP).
16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (8b-CP).
17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (9a-N).
18. Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N).
19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (9c-N).
20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP).

Terdapat 4 (empat) komponen IKU KPP yang masuk dalam Renja DJP sebagai berikut:

No	Nama IKU	Komponen IKU pada Renstra/Renja
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan negara
2	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan
3	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
4	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Komponen IKU KPP yang masuk dalam Renstra dan Renja DJP Tahun 2020-2024

No	Nama IKU	Renja	Renstra	Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	-	100%	100%	100%	100%
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	-	100%	100%	-	-
4	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	-	-	-	100%	100%
5	Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan	V	V	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	78	-	-	-	-
6	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	V	V	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	-	79	80	81	-
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	V	V	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	-	-	-	-	100%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	V	V	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	-	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	V	V	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	100%	*)	100%	100%	100%
10	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	V	V	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95.50%	95.50%	-	-
11	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	V	V	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100

Penyusunan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. KPP Pratama Singaraja dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengirimkan Usul Perbaikan IKU/IKI dengan Nota Dinas Nomor ND-1080/KPP.1703/2024 Tanggal 27 Agustus 2024, dengan usulan perubahan IKU sebagai berikut:

No	2024	Pemilik IKU/IKI	Unit Pengusul	Usulan Perbaikan 2025		Alasan
	Nama IKU/IKI			Nama IKU/IKI	Perubahan Manual IKU/IKI	
1	(01a-CP) Presentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	Kepala Seksi PKD	KPP Pratama Singaraja	(01a-CP) Presentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	Penyesuaian terhadap Index Capaian IKU Setelah Penyesuaian	Index Capaian IKU Setelah Penyesuaian dimana untuk mencapai 120% diperlukan deviasi rata2 < 0%. Hal ini cukup sulit dan karena apabila terdapat 1 bulan saja yang merah maka untuk mencapai deviasi rata rata <0% akan sangat sulit bagi KPP
2	(01b-CP) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	KG KPP Pratama	KPP Pratama Singaraja	(01b-CP) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Penyesuaian terhadap Index Capaian IKU Setelah Penyesuaian	Index Capaian IKU Setelah Penyesuaian dimana untuk mencapai 120% diperlukan deviasai rata2 < 0%. Hal ini cukup sulit dan karena apabila terdapat 1 bulan saja yang merah maka untuk mencapai deviasi rata rata <0% akan sangat sulit bagi KPP

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi DJP serta mendukung pencapaian *destination statement* DJP 2020 – 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja serta target yang telah ditetapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Singaraja untuk Tahun 2024 :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00
<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	75.00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%
<i>Learning & Growth Perspective</i>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Singaraja untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

KODE IKU	NAMA IKU	TARGET		REALISASI		GAP
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	495.252.233.000	102,25%	506.411.214.186	2,25%
			495.252.233.000		495.252.233.000	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	105,28	105,28	5,28
			100		100	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	447.167.284.000	102,42%	458.006.834.076	2,42%
			447.167.284.000		447.167.284.000	
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	49.743	102,01%	50.745	2,01%
			49.743		49.743	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	48.084.949.000	100,66%	48.404.380.110	0,66%
			48.084.949.000		48.084.949.000	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	74,00%	120,00%	88,80%	14,80%
			100,00%		74,00%	
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	100,00%	114,88%	114,88%	14,88%
			100,00%		100,00%	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	90,00%	120,00%	111,10%	21,10%
			100,00%		90,00%	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	20,00%
			100,00%		100,00%	
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	100,00%	118,26%	118,26%	18,26%
			100,00%		100,00%	
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	20,00%
			100,00%		100,00%	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	20,00%
			100,00%		100,00%	
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	75,00%	120,00%	119,16%	44,16%
			100,00%		100,00%	
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	1	100,00%	1	0,00%
			1		1	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	100,00%	120,00%	120,00	20,00%
			100,00%		100,00%	
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	55,00%	100,00%	100,00%	45,00%
			100,00%		55,00%	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	100,00	117,48	117,48	17,48
			100,00		100,00	
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	85,00	113,08	96,12	11,12
			100,00		85,00	
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	90,00	111,11	100,00	21,11
			100,00		90,00	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	100,00	120,00	120,00	20,00
			100,00		100,00	

Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Singaraja untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian 2024
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	103.53
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103.53
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	102.25%	Max	E/L	26%	57.78%	102.25
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	105.28	Max	P/L	19%	42.22%	105.28
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	101.45
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102.25
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	102.42%	Max	E/L	26%	57.78%	102.42
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	102.01%	Max	P/L	19%	42.22%	102.01
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100.66
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.66%	Max	E/M	21%	100.00%	100.66
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	117.91
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							117.44
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	114.88%	Max	E/M	21%	50.00%	114.88
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	111.10%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							115.89
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	118.26%	Max	P/M	14%	33.33%	118.26
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
7	Penegakan hukum yang efektif							120.00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	26.92%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	119.16%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	75.00%	100.00%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	100.00%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25.00%	116.95
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113.89
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100.00	117.48	Max	P/M	14%	33.33%	117.48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%	96.12%	Max	P/M	14%	33.33%	113.08
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00%	100.00%	Max	P/M	14%	33.33%	111.11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120.00%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
Nilai Kinerja Organisasi								110.07

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Singaraja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 110,07 telah melebihi target 100.

Pada Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Singaraja Tahun 2024 terdapat empat IKU yang masuk dalam Renstra/Renja DJP, sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	18%	40%	40%	72%	72%	100,00%	100,00%
Realisasi	17,05%	40,22%	40,22%	71,64%	71,64%	102,25%	102,25%
Capaian	94,72%	100,55%	100,55%	99,50%	99,50%	102,25%	102,25%

Sumber: Data Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Bukti Dukung 1a-CP

Persentase realisasi penerimaan pajak

Cut Off Pengambilan Data: sampai dengan 31 Desember 2024 diakses pada 10 Januari 2025 pukul 11:19 WITA; Sumber Data: Appportal

Kode Unit Kerja	UNIT KERJA	Target 2024	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN			PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN		Trajectory Q4	Indeks Capaian
			BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO		
A	B	C	D	E	F=D-E			G=F/C			H	I=G/H
902	KPP Pratama Singaraja	495,252,233,000	523,995,621,056	17,584,406,870	506,411,214,186	460,432,076,291	439,575,679,411	102.25%	13.81%	15.20%	100.00%	102.25%

Penerimaan neto KPP Pratama Singaraja tahun 2024 sebesar Rp506.411.214.186,00 atau tercapai 102,25% dari target sebesar Rp495.252.233.000,00. Capaian tersebut telah melebihi target penerimaan yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJP Bali.

b) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian KPP	Capaian Nasional
2020	273.644.874.000	270.178.615.732	98,73%	89,22
2021	317.037.533.000	338.960.052.822	106,91%	104,02
2022	324.848.652.000	404.804.416.883	124,61%	115,60
2023	421.440.444.000	436.689.910.951	103,62%	102,70
2024	495.252.233.000	506.411.214.186	102,25%	100,46

Berdasarkan data penerimaan KPP Pratama Singaraja dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan penerimaan setiap tahunnya, baik dari sisi target maupun realisasi. Capaian Penerimaan KPP Pratama Singaraja secara konsisten melampaui capaian nasional.

Berikut adalah analisis perbandingan antar tahun serta perbandingan dengan capaian nasional.

Analisis Perbandingan Antar Tahun 2020 -2024

- 2020: Target penerimaan sebesar Rp273,64 miliar dengan realisasi Rp270,18 miliar atau 98,73% dari target. Tahun ini belum mencapai target sepenuhnya, kemungkinan karena dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi.
- 2021: Target meningkat menjadi Rp317,03 miliar, dan realisasi melonjak ke Rp338,96 miliar atau 106,91% dari target. Ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang signifikan

pasca-pandemi, dengan peningkatan kepatuhan pajak dan aktivitas ekonomi yang membaik.

- 2022: Target bertambah menjadi Rp324,84 miliar, namun realisasi jauh melampaui ekspektasi dengan Rp404,80 miliar (124,61% dari target). Pertumbuhan ini bisa dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemulihan ekonomi yang lebih kuat, atau kebijakan fiskal yang lebih efektif.
- 2023: Target penerimaan meningkat signifikan menjadi Rp421,44 miliar, dengan realisasi Rp436,68 miliar (103,62% dari target). Meskipun realisasi masih di atas 100%, kenaikannya tidak setinggi tahun sebelumnya.
- 2024: Target ditetapkan pada Rp495,25 miliar, dan realisasi mencapai Rp506,41 miliar (102,25% dari target). Ini menunjukkan tren pertumbuhan yang masih berlanjut, meskipun dengan persentase pencapaian yang lebih moderat dibandingkan 2022.

Perbandingan dengan Capaian Nasional

- 2020: Capaian KPP Pratama Singaraja (98,73%) lebih tinggi dibandingkan capaian nasional (89,22%). Ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, meskipun masih di bawah target.
- 2021: Capaian KPP mencapai 106,91%, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang 104,02%, menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam pemulihan ekonomi.
- 2022: Capaian KPP melonjak ke 124,61%, jauh melampaui rata-rata nasional 115,60% yang mengindikasikan pertumbuhan penerimaan sangat baik dibandingkan wilayah lain.
- 2023: Capaian KPP 103,62%, masih di atas capaian nasional 102,70%, tetapi dengan selisih lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- 2024: Capaian KPP 102,25%, sedikit di atas capaian nasional 100,46%, namun dengan tren yang lebih mendekati rata-rata nasional.

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	100,00%	102,25%

Persentase realisasi pada tahun 2024 di KPP Pratama Singaraja telah melebihi target dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis DJP, dengan persentase realisasi sebesar 102,25%.

d) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional.

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	102,25%

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 Dalam upaya mencapai target IKU, KPP Pratama Singaraja telah melaksanakan berbagai langkah strategis sebagai berikut:
 - Pengawasan Wajib Pajak (WP) Strategis dan WP Besar dengan mengirimkan imbauan pembayaran masa secara intensif, melaksanakan konseling dan melakukan kunjungan langsung (visit) untuk memahami kondisi usaha WP, dan melakukan evaluasi kinerja mingguan guna memastikan efektivitas pengawasan.
 - Pengawasan Penerimaan Pajak Sektorial dengan melakukan pengawasan khusus atas penerimaan dari sektor cengkeh. Mengawasi kepatuhan pajak Instansi Pemerintah dan WP lainnya.
 - Pemanfaatan Data dan Analisis dengan menggunakan data pemicu dan/atau melakukan analisis mandiri untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
 - Akselerasi Penyelesaian Administratif dengan mempercepat penyelesaian Daftar Piutang Pajak (DPP) dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang masih outstanding.
 - Optimalisasi Pemeriksaan dan Penagihan dengan mengintensifkan kegiatan pemeriksaan pajak guna memastikan kepatuhan WP dan melaksanakan penagihan aktif untuk meningkatkan penerimaan pajak.
 - Pemetaan Potensi Pajak dengan melakukan kunjungan langsung (visit) dalam rangka pemetaan potensi pajak dan penguasaan wilayah secara menyeluruh.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
 Peningkatan penerimaan pajak KPP Pratama Singaraja pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh pertumbuhan pada dua jenis pajak utama, yaitu PPh Pasal 21 dan PPN Dalam Negeri. Kedua jenis pajak ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, didorong oleh berbagai faktor yang berkontribusi terhadap surplus setoran pajak.
 - 1) Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 21 Penerimaan dari PPh Pasal 21 mengalami pertumbuhan sebesar 23,54%, setara dengan tambahan Rp28,4 miliar. Kenaikan

ini didorong oleh meningkatnya setoran pajak dari beberapa sumber utama, antara lain:

- Bank BRI, yang mengalami kenaikan setoran akibat pemberian bonus kepada pegawai
 - PLN, yang turut berkontribusi dalam peningkatan pembayaran PPh 21. Undiksha, yang memberikan sertifikasi kepada dosen, meningkatkan pembayaran pajak penghasilan.
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora), yang juga memberikan sertifikasi kepada guru, sehingga menambah setoran pajak.
- 2) Peningkatan Penerimaan PPN Dalam Negeri Selain PPh Pasal 21, penerimaan dari PPN Dalam Negeri juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,16%, dengan tambahan penerimaan sebesar Rp22,3 miliar. Kenaikan ini berasal dari setoran:
- Undiksha, yang melakukan belanja untuk pengembangan sarana laboratorium, meningkatkan setoran PPN.
 - Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), yang berkontribusi dalam pembayaran pajak dari berbagai proyek dan pengadaan barang/jasa.
 - Perdagangan cengkeh, yang mengalami peningkatan aktivitas, sehingga berdampak pada kenaikan setoran PPN.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
 - Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan

f) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Optimalisasi tindak lanjut data pemicu/penguji/data eksternal/analisa mandiri. b. Melakukan visit untuk mengetahui kondisi usaha WP dan untuk pemutakhiran profil. c. Mengirimkan himbauan dan melaksanakan konseling sebagai bentuk pengawasan kepada WP. d. Melakukan kegiatan pengawasan atas sektor ekonomi potensial.	2025

2. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,07%	12,00%	12,00%	18,00%	18,00%	114,88%	114,88%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	114,88%

Sumber: Data Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Formula IKU ini adalah Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	100,00%.	114,88%	114,88%

- b) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	100,00%.	114,88%	114,88%

Berdasarkan data sesuai dengan Lampiran Nota Dinas Direktur P2 Humas nomor ND-1732/PJ.09/2024 tanggal 2 Oktober 2024, KPP Pratama Singaraja mencapai indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sebesar 114,88%. Indikator Kinerja Utama ini baru muncul pada tahun 2024.

- c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	84,00%	82,00%	100,00%	114,88%

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan telah melebihi target dalam Rencana Kerja DJP dan Rencana Strategis DJP dengan realisasi sebesar 114,88%.

- d) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,38%	114,88%

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Nomor-6000/WPJ.17/2024 hal Penyampaian Hasil dan Laporan Survei serta Permintaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2024 dan Tindaklanjutnya, secara nasional, KPP Pratama

Singaraja menduduki peringkat 5 (lima) untuk Indeks Kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan kehumasan.

No	KPP	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks KPP	Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi IKU KPP 2024	Ranking Nasional
1	KPP PRATAMA BADUNG UTARA	93,22	95,32	94,27	97,72	115,72	3
2	KPP PRATAMA SINGARAJA	97,21	89,71	93,46	96,88	114,88	5
3	KPP MADYA DENPASAR	92,99	90,59	91,79	95,15	113,15	10
4	KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR	92,99	88,45	90,72	94,04	112,04	31
5	KPP PRATAMA BADUNG SELATAN	89,26	89,93	89,59	92,87	110,87	81
6	KPP PRATAMA TABANAN	90,02	87,33	88,68	91,92	109,92	139
7	KPP PRATAMA DENPASAR BARAT	90,17	83,78	86,97	90,16	108,16	243
8	KPP PRATAMA GIANJAR	88,75	82,61	85,68	88,81	106,81	306

Untuk Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, KPP Pratama Singaraja sudah melebihi target tahun 2024 dan standar nasional dengan realisasi sebesar 114,88%.

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dalam upaya mencapai target IKU, KPP Pratama Singaraja telah melaksanakan berbagai langkah strategis sebagai berikut:
 - Membuat backdrop dan x banner terkait saluran pengaduan.
 - Telah dilakukan survei internal dengan memasang barcode di TPT, baik untuk layanan TPT (terkait kepuasan pelayanan) dan layanan helpdesk (terkait efektivitas penyuluhan) sebanyak 90 responden selama triwulan II.
 - Dari beberapa pertanyaan survei, ada beberapa unsur yang belum familiar dengan WP, seperti tagline DJP, kanal informasi KPP, saluran pengaduan.
- Analisis permasalahan yang muncul dalam upaya mencapai target IKU, KPP Pratama Singaraja yaitu :
 - Banyak responden yang belum familiar dengan tagline DJP (Pajak Kuat APBN Sehat), saluran informasi KPP, bahkan saluran pengaduan, padahal sudah terpampang di backdrop Pengarah Layanan, yang menjadi penyebab terbesar nilai survei di bawah 4.
 - WP kurang peduli dengan kanal informasi KPP dan informasi yang ada di sekitar TPT.

f) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Membuat x banner dan poster terkait saluran informasi KPP serta tagline DJP, dan dipasang di papan pengumuman kantor dan di TPT.	2025

3. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Data Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- a. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- b. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

- Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- Dalam Pengawasan;
- Usulan pemeriksaan;
- Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- Usulan pemeriksaan;
- Usul pemeriksaan bukti permulaan.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a) LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b) LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c) LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
- jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

- DPP tahun berjalan; dan
- SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

- Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a) dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b) usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

- 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c) usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
- Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$= +$	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	$=$	$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$
Maksimal 120%		

Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	$\times 100\%$
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	$\times 100\%$
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$=$	$(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$
Maksimal 120%		

Capaian Kuantitas (Maks 120%)	$(50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari DPP}) + (50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding})$
Capaian Kualitas	$\frac{\text{Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara}}{\text{Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 adalah 120,00% dari target sebesar 90,00%. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 120,00%.

- b) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	100,00%	118,51%	118,51%
2023	100,00%	120,00%	120,00%
2024	100,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Data Mandor

Berdasarkan data di atas, tidak terdapat perubahan yang signifikan dari tahun ke tahunnya.

- c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	66,00%	100,00%	100,00%	120,00%

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan di KPP Pratama Singaraja telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan target dalam Rencana Kerja DJP serta Rencana Strategis DJP, dengan realisasi sebesar 120,00%.

d) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%	120,00%

Jika dibandingkan dengan Standar Nasional, realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan telah melebihi standar.

e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dalam upaya mencapai target IKU, KPP Pratama Singaraja telah melaksanakan berbagai langkah strategis sebagai berikut:
 - Melakukan penelitian data internal (Approweb, SIDJP, dll) dalam rangka penerbitan SP2DK kepada Wajib Pajak
 - Melakukan penelitian data eksternal (SIUP, PPhTB, dll) dalam rangka penerbitan SP2DK kepada WP
 - Melakukan visit untuk mengetahui kondisi usaha WP, pengumpulan data eksternal dan tindak lanjut SP2DK yang belum direspon Wajib Pajak
 - Melaksanakan konseling/pembahasan terhadap SP2DK yang sudah diklarifikasi Wajib Pajak untuk mempercepat proses pengawasan.
 - Melakukan mirroring atas hasil pemeriksaan untuk dilakukan penelitian kepatuhan material Tahun Pajak setelah diperiksa
- Analisis permasalahan yang muncul dalam upaya mencapai target IKU, KPP Pratama Singaraja yaitu :
 - SP2DK outstanding & DPP belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara optimal
 - Wajib Pajak yang dihimbau rata-rata masih memiliki tunggakan pajak (STP, SKP), sehingga WP masih memprioritaskan untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya.

f) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Mengusulkan kolaborasi dengan Penyidik Kanwi DJP Bali apabila penyelesaian SP2DK masih mengalami kendala.	2025

4. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	105,26	104,85	104,85	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	105,26	104,85	104,85	120,00	120,00	120,00	120,00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 1) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Formula IKU**


Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Triwulan I s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)
Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKKPA Triwulan IV mencapai 99,89 lebih tinggi dari target 95,00, sehingga mendapat nilai konversi 120.

Nilai kinerja atas perencanaan anggaran= $50\% \times 100 = 50$



Sumber: SMART Kemenkeu

Indikator Pelaksanaan Anggaran


FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	132	015	524320	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA	Nilai	100,00	100,00	99,10	0,00	0,00	100,00	100,00	79,82	80%	0,00	99,78
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	19,82	0,00	0,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek	100,00			99,55			100,00				

Sumber : OMSPAN Kemenkeu

Nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran = $50\% \times 99,78 = 49,89$



Sumber: SMART Kemenkeu

Formula IKKPA:

50% + perencanaan dan 50% pelaksanaan

Perencanaan (50,00) + Pelaksanaan (49,89)

Total IKKPA = 50 + 49,89 = **99,89**

- b) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) mengalami perubahan setiap tahun, terutama dalam hal pembobotan perhitungan SMART dan perhitungan IKPA. Akibatnya, capaian nilai konversi IKKPA antar tahun tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa mempertimbangkan perubahan metodologi dan komponen penilaian yang digunakan pada setiap periode, namun IKKPA sebelum konversi bisa dibandingkan sebagai berikut:

Tahun	Nilai Smart	Nilai IKPA	Nilai IKKPA
2021	88,55	99,84	94,20
2022	88,00	100,00	94,00
2023	93,96	98,56	96,26
2024	100,00	99,78	99,89

Berdasarkan data capaian IKKPA dari tahun 2021 hingga 2024, terdapat tren peningkatan yang konsisten dalam kualitas pelaksanaan anggaran. Berikut adalah analisis lebih lanjut terhadap nilai SMART, nilai IKPA, dan nilai IKKPA:

- Tren Peningkatan Nilai IKKPA

Nilai IKKPA mengalami kenaikan dari 94,20 pada tahun 2021 menjadi 99,89 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara bertahap.

- Peran Nilai SMART dan IKPA dalam IKKPA

Nilai SMART meningkat secara signifikan, dari 88,00 pada 2022 menjadi 100,00 pada 2024. Ini menunjukkan perbaikan dalam aspek perencanaan anggaran, termasuk ketepatan pengalokasian dan kesesuaian dengan kebutuhan operasional.

Nilai IKPA tetap tinggi sepanjang tahun, berkisar antara 98,56 hingga 100,00, menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan anggaran.

IKKPA meningkat seiring dengan naiknya nilai SMART dan stabilnya nilai IKPA, mengindikasikan keseimbangan antara perencanaan yang matang dan eksekusi anggaran yang efektif.

- Faktor-Faktor yang Berkontribusi pada Peningkatan IKKPA

Peningkatan kualitas perencanaan anggaran sebagaimana tercermin dalam kenaikan nilai SMART

Efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, dibuktikan dengan nilai IKPA yang tetap tinggi setiap tahunnya.

Penerapan strategi pengelolaan anggaran yang lebih baik, termasuk penggunaan teknologi digital dan pendekatan berbasis data dalam pengelolaan anggaran.

Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan, yang memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Capaian IKKPA menunjukkan tren positif, mencapai hampir 100% pada tahun 2024, menandakan kinerja pengelolaan anggaran yang optimal.

Perlu dipertahankan efektivitas perencanaan anggaran dengan terus meningkatkan kualitas perencanaan melalui analisis berbasis data dan prediksi kebutuhan yang lebih akurat.

- c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	82,20	95,00%	100,00	120,00

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 di KPP Pratama Singaraja telah melebihi target dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis DJP, dengan indeks realisasi sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional.

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	100,00	120,00

Pada Tahun 2024, Capaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) KPP Pratama Singaraja mencapai 99,89, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 98,43. Dengan capaian ini, nilai konversi yang diperoleh adalah 120, menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran berada dalam kategori sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

3. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya.

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan simulasi penghitungan IKKPA pada kertas kerja secara periodik sehingga rencana belanja bisa dilaksanakan lebih baik.b. Revisi rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA.c. Capaian Output dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.d. Penyusunan rencana belanja menggunakan UP, TUP, LS secara tepat jumlah dan waktu.e. Melakukan rapat Tim Keuangan untuk membahas detail pelaksanaan anggaran setiap triwulan.	2025

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2024 KPP Pratama Singaraja adalah sebesar Rp3.813.978.906,00 dari pagu anggaran sebesar Rp3.854.146.000,00 atau capaian realisasi sebesar 98.96% dari pagu anggaran.

Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai (51) sebesar Rp577.366.000,00, belanja barang dan jasa (52) sebesar Rp2.975.187.906,00 dan realisasi belanja modal (53) sebesar Rp261.425.000,00 dengan rincian data sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA

PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja										Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	015-524320	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA	132	PAGU	578,095,000	3,008,705,000	267,346,000	0	0	0	0	0	0	0	3,854,146,000
				REALISASI	577,366,000	2,975,187,906	261,425,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,813,978,906	
				PERSENTASE	(99.87%)	(98.89%)	(97.79%)							(98.96%)	
				SISA	729,000	33,517,094	5,921,000	0	0	0	0	0	0	40,167,094	
TOTAL				PAGU	578,095,000	3,008,705,000	267,346,000	0	0	0	0	0	0	3,854,146,000	
				REALISASI	577,366,000	2,975,187,906	261,425,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,813,978,906	
				PERSENTASE	(99.87%)	(98.89%)	(97.79%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(98.96%)	
				SISA	729,000	33,517,094	5,921,000	0	0	0	0	0	40,167,094		

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran


Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	578.095.000	577.366.000	99.87 %
52 Belanja Barang	3.008.705.000	2.975.187.906	98.89 %
53 Belanja Modal	267.346.000	261.425.000	97.79 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	4707 Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	2,705,299,000	2,687,186,941	99.33%	18,112,059
2	4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	578,095,000	577,366,000	99.87%	729,000
3	4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	266,744,000	264,772,707	99.26%	1,971,293
4	4792 Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	162,800,000	151,958,795	93.34%	10,841,205
5	4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	141,208,000	132,694,463	93.97%	8,513,537



Realisasi belanja per jenis kegiatan menunjukkan pencapaian anggaran yang cukup optimal, dengan rata-rata realisasi di atas 90%. Hal ini sejalan dengan target dalam perjanjian kinerja, terutama dalam beberapa aspek utama berikut:

a) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Kegiatan Ekstensifikasi Penerimaan Negara (Kode 4791) mencapai realisasi 99,26% dari pagu anggaran, dengan sisa Rp1,97 juta. Ini mencerminkan efektivitas program ekstensifikasi, termasuk pengawasan WP strategis, optimalisasi pemanfaatan data pemicu, serta akselerasi penyelesaian DPP dan SP2DK. Pencapaian ini berkontribusi terhadap meningkatnya penerimaan pajak dan mendukung target realisasi penerimaan secara keseluruhan.

b) Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Pelayanan Komunikasi dan Edukasi (Kode 4792) memiliki tingkat realisasi 93,34%, dengan sisa anggaran Rp10,84 juta. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi kebijakan perpajakan, serta peningkatan komunikasi dengan wajib pajak. Meskipun belum mencapai 100%, efektivitas penyuluhan tetap tinggi, terlihat dari

pertumbuhan kepatuhan pajak dan meningkatnya pemahaman WP terhadap kebijakan perpajakan.

c) Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Pengawasan dan Penegakan Hukum (Kode 4794) mencatat realisasi 93,97%, dengan sisa Rp8,51 juta. Kegiatan ini mencakup penegakan hukum pajak, pemeriksaan, serta penyelesaian SP2DK. Realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan efektivitas dalam penyelesaian permintaan penjelasan data, mendukung peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak.

d) Isu Tematik APBN Terkait Pembangunan SDM

Pengelolaan Organisasi dan SDM (Kode 4708) memiliki realisasi tertinggi, yaitu 99,87%, dengan sisa Rp729 ribu. Alokasi ini digunakan untuk pengembangan SDM, peningkatan kompetensi pegawai melalui Bimbingan teknis dan *In-house training*, serta pengelolaan organisasi yang lebih efisien. Capaian ini mencerminkan komitmen dalam mendukung program pembangunan SDM sesuai prioritas nasional.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perjanjian kinerja. Pencapaian tinggi dalam ekstensifikasi penerimaan, efektivitas penyuluhan, dan penyelesaian SP2DK menunjukkan optimalisasi program strategis. Sementara itu, pembangunan SDM juga menjadi prioritas utama dengan realisasi hampir maksimal.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional, KPP Pratama Singaraja telah menerapkan berbagai langkah penghematan sumber daya, terutama dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Beberapa strategi utama yang telah diterapkan meliputi:

1. Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran

- Optimalisasi Belanja Operasional

Pengurangan Pengeluaran Perjalanan Dinas sejak awal tahun 2024 KPP Pratama Singaraja telah melakukan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas dengan hanya membayarkan 80% dari Standar Biaya Masukan (SBM). Langkah ini bertujuan untuk tetap mendukung kebutuhan perjalanan dinas yang esensial tanpa menghamburkan anggaran secara berlebihan. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan penghematan anggaran pemerintah, KPP Pratama Singaraja menerapkan strategi efisiensi dalam Belanja Perjalanan Dinas pada Triwulan IV 2024. Kebijakan ini selaras dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024, yang

menginstruksikan setiap Kementerian/Lembaga untuk menghemat minimal 50% dari sisa pagu anggaran perjalanan dinas yang tersedia.

- Penghematan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui sistem e-katalog, yang memungkinkan persaingan sehat serta transparansi dalam proses pembelian. Dengan metode ini, KPP Pratama Singaraja dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas, sehingga memberikan efisiensi signifikan dalam belanja operasional.
- Realisasi Anggaran yang Efisien
Dari data realisasi anggaran, terlihat bahwa hampir semua program memiliki serapan anggaran lebih dari 93%, menunjukkan perencanaan dan eksekusi anggaran yang efektif tanpa adanya pemborosan atau penyisaan anggaran yang signifikan. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh alokasi anggaran dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Efisiensi dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meskipun memiliki beban kerja yang setara dengan KPP lainnya, KPP Pratama Singaraja mampu mencapai target kinerja dengan jumlah SDM yang terbatas. Hal ini dapat dicapai melalui strategi berikut:

- Sinergi Antar Seksi dan Kolaborasi Pegawai
Untuk mengatasi keterbatasan jumlah pegawai, sinergi antar seksi dioptimalkan dengan membangun kerja sama yang solid. Pembagian tugas dilakukan dengan pendekatan lintas seksi, sehingga beban kerja dapat dikelola secara lebih efektif tanpa membebani pegawai tertentu. Koordinasi internal yang intensif memungkinkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi), sehingga pencapaian target tetap optimal.
- Pemanfaatan Teknologi dalam Pengembangan SDA
Agar peningkatan kompetensi pegawai tetap berjalan tanpa menambah beban anggaran operasional, KPP Pratama Singaraja melaksanakan *In-House Training (IHT)* dan kegiatan *Morning Activity* Secara Online. Dengan metode ini, pegawai tetap dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan tanpa perlu melakukan pelatihan tatap muka yang membutuhkan biaya tambahan. Penghematan terjadi dalam aspek konsumsi, listrik, serta waktu, tanpa mengurangi efektivitas kegiatan dalam meningkatkan produktivitas dan koordinasi pegawai.

4. Kinerja Lain-Lain

Sebagai salah satu unit kerja yang terus berupaya meningkatkan kinerja dan efektivitas layanan perpajakan, KPP Pratama Singaraja telah meraih sejumlah pencapaian penting dalam tahun 2024. Beberapa di antaranya meliputi:

a) Prestasi dalam Pencapaian Target Penerimaan

Peringkat tertinggi dalam Pencapaian Target Penerimaan di Kanwil DJP Bali dan peringkat 8 (delapan) Nasional untuk tingkat KPP Pratama

KPP Pratama Singaraja berhasil mencapai penerimaan pajak sebesar 102,25% dari target tahun 2024, menunjukkan efektivitas dalam strategi pengawasan dan optimalisasi kepatuhan wajib pajak.

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN		PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	
			BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
1	PRATAMA SINGARAJA	495,252,233,000	523,995,621,056	506,411,214,186	460,432,076,291	439,575,679,411	102.25%	13.81	15.2
2	MADYA DENPASAR	7,269,381,922,000	7,647,579,217,453	7,332,537,008,326	6,285,779,538,743	6,126,792,112,354	100.87%	21.66	19.68
3	PRATAMA DENPASAR TIMUR	1,738,706,620,000	1,784,088,683,053	1,742,260,225,714	1,313,383,826,340	1,291,040,798,678	100.20%	35.84	34.95
4	PRATAMA BADUNG UTARA	1,751,268,694,000	1,761,317,163,532	1,752,293,307,965	1,276,039,342,059	1,271,603,694,105	100.06%	38.03	37.8
5	PRATAMA BADUNG SELATAN	2,190,240,141,000	2,212,104,909,921	2,191,127,934,441	1,504,641,850,255	1,485,694,308,683	100.04%	47.02	47.48
6	PRATAMA GIANYAR	1,363,337,502,000	1,388,617,479,823	1,363,922,728,578	1,012,143,369,913	981,685,082,096	100.04%	37.2	38.94
7	PRATAMA TABANAN	649,524,016,000	652,794,915,181	649,648,678,418	517,089,071,427	516,087,154,192	100.02%	26.24	25.88
8	PRATAMA DENPASAR BARAT	1,437,489,677,000	1,461,343,004,630	1,437,560,709,704	1,254,459,149,318	1,242,318,211,041	100.00%	16.49	15.72
Jumlah		16,895,200,805,000	17,431,840,994,649	16,975,761,807,332	13,623,968,224,346	13,354,797,040,560	100.48%	27.95	27.11

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN		PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	
			BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
1	PRATAMA CURUP	458,615,913,000	536,850,304,301	532,290,231,423	282,291,867,029	281,620,607,739	116.06%	90.18	89.01
2	PRATAMA BIREUEN	459,718,408,000	504,294,215,135	478,937,135,003	427,765,133,937	362,492,720,038	104.18%	17.89	32.12
3	PRATAMA JAKARTA KRAMATJATI	1,954,592,292,000	2,195,965,131,125	2,035,974,115,438	1,905,409,769,857	1,727,513,991,100	104.16%	15.25	17.86
4	PRATAMA BATULICIN	2,919,716,734,000	3,026,953,115,644	3,017,936,354,455	2,167,780,972,049	2,155,602,797,074	103.36%	39.63	40
5	PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	906,575,695,000	955,393,834,300	930,809,818,915	875,356,720,022	831,135,620,756	102.67%	9.14	11.99
6	PRATAMA CIAWI	1,625,604,068,000	1,711,143,665,330	1,664,528,234,291	1,273,669,618,709	1,263,867,784,667	102.39%	34.35	31.7
7	PRATAMA SUBANG	751,430,166,000	783,560,522,972	768,418,357,129	554,889,207,100	547,084,823,062	102.26%	41.21	40.46
8	PRATAMA SINGARAJA	495,252,233,000	523,995,621,056	506,411,214,186	460,432,076,291	439,575,679,411	102.25%	13.81	15.2
9	PRATAMA KUBU RAYA	1,380,444,456,000	1,588,402,898,917	1,411,499,393,360	1,296,176,032,003	1,127,082,144,614	102.25%	22.55	25.23
10	PRATAMA MAJENE	350,949,511,000	365,708,616,759	358,275,832,194	247,544,266,658	246,302,906,835	102.09%	47.73	45.46

Sumber: *portal DJP*

b) Apresiasi atas Kinerja Pelayanan

Atas inovasi dalam pelayanan, KPP Pratama Singaraja mendapatkan pengakuan sebagai salah satu unit pelayanan dengan Indeks Kepuasan Wajib Pajak peringkat 5 (lima) Nasional berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Bali Nomor ND-6000/WPJ.17/2024 tanggal 21 November 2024

No	KPP	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks KPP	Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi IKU KPP 2024	Ranking Nasional
1	KPP PRATAMA BADUNG UTARA	93,22	95,32	94,27	97,72	115,72	3
2	KPP PRATAMA SINGARAJA	97,21	89,71	93,46	96,88	114,88	5
3	KPP MADYA DENPASAR	92,99	90,59	91,79	95,15	113,15	10
4	KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR	92,99	88,45	90,72	94,04	112,04	31
5	KPP PRATAMA BADUNG SELATAN	89,26	89,93	89,59	92,87	110,87	81
6	KPP PRATAMA TABANAN	90,02	87,33	88,68	91,92	109,92	139
7	KPP PRATAMA DENPASAR BARAT	90,17	83,78	86,97	90,16	108,16	243
8	KPP PRATAMA GIANYAR	88,75	82,61	85,68	88,81	106,81	306

c) Keterlibatan dalam Kegiatan Terkait Isu Tematik APBN

Dukungan terhadap Program Pembangunan SDM

Sebagai bagian dari isu tematik APBN terkait pembangunan SDM, KPP Pratama Singaraja turut serta dalam edukasi perpajakan bagi mahasiswa dan siswa di lingkungan universitas dan sekolah melalui kegiatan *Tax Goes to Campus/School*.

5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, KPP Pratama Singaraja secara berkala melakukan evaluasi internal guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap pencapaian kinerja, efektivitas pengelolaan sumber daya, serta langkah-langkah perbaikan untuk mengoptimalkan hasil kerja.

1. Evaluasi Internal dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

KPP Pratama Singaraja secara rutin melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai bagian dari mekanisme pemantauan capaian kinerja. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan:

- Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap realisasi penerimaan dan efektivitas strategi pengawasan.
- Pembahasan kinerja mingguan dan bulanan, dengan fokus pada kendala dan perbaikan proses bisnis.

2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan

Berdasarkan ND-144/WPJ.17/2025 tanggal 14 Januari 2025 dari Kanwil DJP Bali terkait Indikator Kinerja Individu (IKI) – Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, KPP Pratama Singaraja tidak memiliki rekomendasi dari BPK, Inspektorat Jenderal (Itjen), maupun hasil pengawasan KITSDA yang perlu ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa:

- Tidak ada temuan signifikan yang membutuhkan perbaikan dalam aspek kepatuhan dan akuntabilitas kinerja.
- Pengelolaan anggaran dan operasional telah dilakukan sesuai dengan standar kepatuhan yang ditetapkan.
- Efektivitas sistem pengendalian internal dalam organisasi berjalan dengan baik.

3. Ketepatan Waktu dalam Menindaklanjuti Pengawasan KITSDA

Meskipun tidak terdapat rekomendasi dari BPK dan Itjen, KPP Pratama Singaraja tetap menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan KITSDA secara tepat waktu pada Triwulan IV Tahun 2024.

Langkah-langkah yang diambil meliputi:

- Pemenuhan kewajiban administrasi dan pelaporan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- Peningkatan kepatuhan internal terhadap kebijakan organisasi.
- Penyempurnaan proses kerja untuk memastikan tidak adanya potensi temuan di masa mendatang

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap capaian kinerja, secara keseluruhan KPP Pratama Singaraja telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penerimaan pajak tahun 2024 mencapai Rp506.411.214.186,00 atau 102,25% dari target Rp495.252.233.000,00, dengan pertumbuhan neto sebesar 15,20%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari implementasi strategi pengawasan, pelayanan, serta penegakan kepatuhan pajak yang sejalan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (Renstra DJP).

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, KPP Pratama Singaraja menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu kendala utama adalah wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak karena usaha mereka terhenti atau terdampak kondisi ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan pendekatan persuasif melalui konseling, kunjungan lapangan, serta penyediaan skema pembayaran yang lebih fleksibel agar wajib pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, terdapat resistensi dari sebagian wajib pajak terhadap penagihan pajak, terutama karena ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan dan penetapan pajak. Untuk mengatasi hal ini, KPP Pratama Singaraja mengedepankan edukasi kepada wajib pajak, memberikan imbauan persuasif, serta mengoptimalkan tindakan penagihan aktif guna meningkatkan kepatuhan.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sarana pembayaran pajak, terutama di daerah dengan minimnya bank persepsi dan keterbatasan akses internet. Sebagai solusi, KPP Pratama Singaraja berupaya menjalin kolaborasi dengan perbankan untuk memperluas kanal pembayaran serta mengintensifkan sosialisasi mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran pajak agar semakin mudah diakses oleh wajib pajak.

Untuk meningkatkan efektivitas kinerja di tahun 2025, KPP Pratama Singaraja akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan strategi guna mengoptimalkan penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa langkah yang akan diambil meliputi:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis data dan pemantauan pembayaran pajak secara sukarela.
2. Memperkuat edukasi dan komunikasi perpajakan, baik melalui kanal digital maupun pendekatan langsung ke masyarakat.
3. Optimalisasi tindakan penagihan dan pemeriksaan pajak terhadap sektor usaha dengan potensi penerimaan pajak yang tinggi.
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan SDM dengan memanfaatkan teknologi dalam administrasi perpajakan serta meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan intensif.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Tahun 2024, diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang transparan bagi pimpinan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi pedoman bagi KPP Pratama Singaraja dalam pelaksanaan tugas dan strategi optimalisasi penerimaan pajak pada tahun 2025, guna terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan sistem perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB V LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. Laporan Kinerja Organisasi**
- 3. Formulir Pengukuran Kinerja**